

**TATA HUKUM ISLAM DI KERAJAAN MATARAM ISLAM  
DALAM NASKAH ADILULAH  
(Suntingan Teks dan Analisis Isi)**

Siti Fatimah  
NIM 13010114130088

Program Studi Sastra Indonesia  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Diponegoro  
Semarang

*E-mail: sfatimah4433@gmail.com*

***Abstract***

*The Adilulah Manuscript is a Javanese manuscript of Brandes collections which are currently saved in the National Library of the Republic of Indonesia in Jakarta with the BR 56 call number. Currently, the manuscript condition worsened. This is marked by the discoloration of paper and ink that has faded in several parts of the manuscript, and this condition is the reason for the need for research on the manuscript. In addition, the existence of this study aims to create and present descriptions, edit text and make translations of the text Adilulah and reveal the contents of the text Adilulah. This study used two theories, namely the theory of philology and content analysis. Stages in the philological theories include data collection, description text, transliteration, and edits the text that contains the results of editing and translation. Later stages in the content analysis involve determining the unit of analysis, sampling, and recording/ recording data.*

*Based on the content analysis results Adilulah, concluded that the manuscript contains Adilulah system of Islamic law in the Islamic Mataram kingdom. The rules of Islamic law contained in the Adilulah text include important elements in the religious justice system, namely: kings, prosecutors, rulers, and patih. Then Adilulah manuscript also contains four lawsuits, namely: first about the act of lying, the explanation of this case include the terms for those who lie and punishment for the person. Second, the case includes accounts payable terms and penalties for those who are late paying the debt. Third, the case of stealing, the explanation includes categories for thieves and people involved, as well as penalties for both. Fourth, fighting cases whose explanations include categories for people who fight. In addition to discussing the judicial system and legal cases, the manuscript also discusses efforts to prove a case which includes witnesses in a case and categories of people who cannot be trusted.*

**Keywords:** *Adilulah, Philology, Content Analysis, Islamic Law, Islamic Mataram.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Naskah merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan para leluhur kepada masyarakat Indonesia masa kini. Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam pidato pengantarnya pada buku “Prosiding Seminar Naskah Kuna Nusantara (Pangan dalam Naskah Kuna Nusantara)” (Isyanti, 2013: 1) menjelaskan, sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki dan menerapkan berbagai pengetahuan, wawasan, norma, dan nilai dalam menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupannya, hal ini yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal ini oleh para leluhur dituangkan dalam bentuk rekaman tertulis berupa naskah-naskah melalui tradisi tulis yang berkembang saat itu.

Indonesia memiliki warisan berupa naskah kuno atau manuskrip yang sangat banyak. Saat ini tidak kurang dari 5000 naskah dengan 800 teks tersimpan di museum dan perpustakaan di luar negeri (Baried, dkk. 1994: 09). Baried, dkk. menambahkan, bahwa selama ini beberapa naskah tersebut telah banyak diteliti dengan studi filologi. Studi filologi yang diterapkan selama ini mengikuti pandangan yang berlaku di Eropa, khususnya di negeri Belanda. Pengertian fiologi mengikuti pengertian sebagaimana yang ada di negeri Belanda, ialah studi mengenai kebudayaan yang didasarkan pada bahan tertulis dengan tujuan mengungkapkan informasi masa lampau yang terkandung di dalamnya. Sistem kerja filologi sendiri dilatarbelakangi oleh anggapan atau harapan tentang adanya nilai-nilai, hasil budaya masa lampau yang diperlukan dalam kehidupan masa kini yang terkandung dalam naskah-naskah lama.

Pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam naskah kuno mengharuskan generasi saat ini untuk merawat warisan budaya tersebut. Naskah yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun itu terancam punah jika tidak dijaga dengan baik dan benar.

Upaya penjagaan naskah kuno oleh generasi saat ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengadakan penelitian terhadap naskah tersebut. Penelitian ini dapat berupa pengungkapan nilai-nilai penting yang terkandung dalam naskah kuno, tujuannya agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal inilah yang saat ini penulis upayakan terhadap salah satu naskah kuno yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) yang berjudul *Adilulah*.

*Adilulah* merupakan naskah Jawa yang telah didigitalisasikan oleh PNRI dengan nomor panggil BR 56. Naskah ini berbahasa Jawa, beraksara Arab pegon dan terdiri dari 22 halaman dengan 14 baris di setiap lembarnya. Saat ini naskah *Adilulah* dalam kondisi kurang baik. Kertas naskah telah berwarna kecoklatan, lapuk akibat keasaman, dan berlubang akibat ngengat. Lembaran-lembaran naskah pun mulai lepas dari kurusnya dan beberapa bagian naskah tinta mulai pudar. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti naskah *Adilulah*.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam katalog *online* milik PNRI, naskah yang menjadi salah satu koleksi Brandes ini berisi teks yang menjelaskan permasalahan hukum di kerajaan Mataram. Hukum yang termuat dalam naskah ini didasarkan pada perintah Allah SWT, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum inilah yang kemudian disebut sebagai hukum Islam.

Pembaruan hukum yang terjadi di Indonesia selama ini masih bercermin pada tata hukum yang berlaku di negara lain. Padahal pembaruan juga dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali sejarah terbentuknya hukum serta perubahan yang terjadi dalam perkembangannya. Menurut Anafah (2011: 2), dengan mempelajari sejarah hukum diharapkan dapat memberi masukan bagi para pakar hukum dalam menata kembali tata hukum di Indonesia.

Hal ini yang kemudian menjadi alasan lain penulis meneliti naskah *Adilulah*. Dengan membaca dan memahami naskah *Adilulah*, pembaca khususnya yang bergelut di bidang hukum akan mengetahui nilai-nilai penting kaitanya tentang hukum, khususnya hukum Islam yang berlaku di kerajaan Mataram Islam, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan pembaruan tata hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Tata Hukum Islam di Kerajaan Mataram Islam dalam Naskah *Adilulah* (Suntingan Teks dan Analisis Isi)”.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam meneliti naskah *Adilulah* penulis melakukan tiga tahap penelitian, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian analisis data, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses penelitian, termasuk dalam penelitian filologi. Pengumpulan data atau bisa disebut inventarisasi, merupakan tahap memperoleh objek penelitian beserta informasi-informasi pendukung dalam proses penelitian. Menurut Hidayati (2016: 16), proses pengumpulan data ditempuh melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yaitu cara kerja penelitian dengan cara mencari data lewat buku-buku dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan purnaskahan. Sedangkan studi lapangan, dalam penelitian dilakukan di museum atau perpustakaan dan penelitian di kalangan masyarakat.

Penulis dalam tahap ini terlebih dahulu melakukan studi pustaka melalui katalog *online* milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), setelah mendapatkan objek dari studi pustaka berupa naskah dengan judul *Adilulah*, barulah penulis melakukan studi lapangan ke PNRI guna melihat kondisi yang sebenarnya dari naskah tersebut. Studi

lapangan juga penulis lakukan sebelumnya di Museum Ranga Warsita Semarang, Museum Radya Pustaka Surakarta, Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunagaran Surakarta, Museum Masjid Agung Jawa Tengah, Yayasan Sastra Lestari Surakarta, dan Perpustakaan Masjid Agung Solo, akan tetapi penulis tidak menemukan naskah yang sama dengan naskah *Adilulah*. Kemudian untuk mendapatkan data pendukung tentang purnaskahan, penulis melakukan studi pustaka baik secara *online* maupun langsung.

Berdasarkan proses pengumpulan data yang telah penulis lakukan, data dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini berupa naskah *Adilulah* yang tersimpan di PNRI, sedangkan data sekunder berupa buku, hasil penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek kajian maupun teori yang digunakan.

### **2. Analisis Data**

Setelah melalui tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, naskah *Adilulah* yang merupakan objek kajian dianalisis menggunakan dua teori yaitu teori filologi dan teori analisis isi.

#### **a. Analisis secara filologis**

Analisis menggunakan teori filologi penulis gunakan untuk membersihkan naskah dari kesalahan yang ada.

Sebelum mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah naskah, terlebih dulu peneliti melakukan tahap-tahap penelitian filologi agar naskah dapat dibaca dengan baik. Tahapan-tahapan dalam penelitian filologi menurut Djamaris (2002: 10-19) ada enam, yaitu:

- 1) Pengumpulan data
- 2) Deskripsi naskah
- 3) Pertimbangan dan penguguran naskah
- 4) Penentuan naskah yang asli atau naskah yang berwibawa (otoritatif)
- 5) Transliterasi
- 6) Suntingan teks

Pada tahap pengumpulan data ditempuh melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mendata koleksi naskah *Adilulah* yang ada di perpustakaan universitas, museum, maupun koleksi pribadi. Dalam hal ini, penulis menemukan naskah *Adilulah* dari hasil studi pustaka secara *online* di laman [opac.perpusnas.go.id](http://opac.perpusnas.go.id).

Tahap selanjutnya, ialah deskripsi naskah. Deskripsi naskah penting dilakukan untuk memudahkan tahap penelitian selanjutnya berupa pertimbangan (*recentio*), pengurangan (*eliminatio*) dan kolasi (*collatio*), perbandingan naskah (Djamaris, 2002: 11). Namun dalam penelitian ini, penulis tidak menerapkan tahap 3 dan 4 pada naskah *Adilulah* karena sampai saat ini penulis belum menemukan naskah yang sama, sehingga penulis menganggap bahwa naskah tersebut merupakan naskah tunggal.

Setelah melakukan pengumpulan data serta deskripsi naskah, tahap selanjutnya ialah transliterasi. Transliterasi merupakan tahap penyalinan naskah dari aksara satu ke aksara yang lain. Naskah *Adilulah* ditulis menggunakan aksara pegon yang kemudian oleh penulis disalin menggunakan aksara Latin. Sesudah melakukan proses transliterasi, penulis juga melakukan proses translasi, yaitu proses alih bahasa, dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Tujuan dari proses ini ialah, agar pembaca lebih mudah memahami naskah *Adilulah*.

Tahap terakhir dalam penelitian terhadap naskah *Adilulah* ialah suntingan teks. Pada dasarnya suntingan teks dibedakan menjadi dua, yaitu suntingan teks untuk naskah tunggal dan suntingan teks untuk naskah jamak. Karena naskah *Adilulah* merupakan naskah tunggal, maka penulis menggunakan suntingan teks untuk naskah tunggal. Pada suntingan teks naskah tunggal terdapat dua metode, yaitu metode diplomatik dan metode standar. Metode diplomatik digunakan

untuk naskah yang sifatnya sakral. Metode ini dilakukan dengan cara menyajikan teks seteliti-telitinya tanpa melakukan perubahan, tekniknya melalui fotografi. Sedangkan metode standar dilakukan dengan cara mentransliterasi teks, membetulkan teks dari kesalahan-kesalahan yang ada, membuat catatan perbaikan, memberi komentar, membagi teks dalam beberapa bagian, dan menyusun daftar kata sukar (Djamaris, 2002: 24). Dalam hal ini penulis memilih metode standar sebagai dasar penyuntingan naskah *Adilulah*, karena naskah *Adilulah* bukan termasuk naskah sakral.

#### **b. Analisis Isi**

Proses analisis isi dalam bidang sastra memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melalui prosedur penelitian analisis isi. Syarat-syarat tersebut menurut Endraswara (2008: 162), yaitu: 1) teks sastra perlu diproses secara sistematis, menggunakan teori yang telah dirancang sebelumnya, 2) teks tersebut dicari unit-unit analisis dan dikategorikan sesuai acuan teori, 3) proses analisis harus mampu menyumbangkan ke pemahaman teori, 4) proses analisis mendasarkan pada deskripsi, 5) analisis dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya objek penelitian melalui prosedur penelitian analisis isi (Endraswara, 2008: 162-163), sebagai berikut:

##### **1) Penentuan Unit Analisis**

Proses ini mengharuskan peneliti untuk membaca karya sastra secara cermat. Pembacaan secara berulang-ulang akan membantu peneliti mengadakan data, kemudian dari bacaan itu dipilah-pilah ke dalam unit kecil, agar mudah dianalisis. Unit-unit tersebut selanjutnya ditulis kembali dalam kartu data dan disiapkan terjemahannya. Penerjemahan ini akan membantu peneliti dalam klasifikasi.

##### **2) Penentuan Sampel**

Proses penentuan sampel dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, penentuan sampel *multistage* (bertahap), proses ini digunakan jika objek yang diteliti cukup kompleks. Kedua, penentuan sampel berstrata, proses ini dapat ditempuh dengan tahap-tahap seperti: menentukan tahun terbit, tema, genre, dan sebagainya.

### 3) Perekaman/ Pencatatan Data

Proses pencatatan data merupakan masalah pokok dalam analisis isi. Dalam melakukan pencatatan, telah disertai seleksi data atau reduksi data, yaitu data-data yang tidak relevan dengan konstruk penelitian ditinggalkan. Sedangkan data yang relevan diberi penekanan (garis bawah/ penebalan), agar memudahkan peneliti menentukan indikator.

### 3. Penyajian Analisis Data

Tahap terakhir dalam penelitian terhadap naskah *Adilulah* berupa penyajian analisis data. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil dari analisis data menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan langkah penyajian objek atau suatu hal sedemikian rupa, sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala dan seakan-akan para pembaca tersebut melihat langsung objeknya (Keraf, 1995: 16). Hasil analisis data yang didapatkan penulis kemudian disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengikuti tata cara penulisan dan penyusunan skripsi yang berlaku di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Tata cara penulisan dan penyusunan skripsi ini terdapat pada buku *Buku Pedoman, Pembimbing, dan Konsultasi Penulisan Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia* (2012).

### PEMBAHASAN

Naskah *Adilulah* diteliti menggunakan dua teori, yaitu teori filologi dan analisis isi. berdasarkan penelitian menggunakan teori filologi, didapatkan hasil berupa deskripsi

naskah, suntingan teks dan terjemahan naskah. Kemudian, penelitian dilanjutkan menggunakan analisis isi.

Berdasarkan analisis isi disimpulkan, bahwa naskah *Adilulah* secara keseluruhan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal-hal tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sistem peradilan agama, perkara-perkara hukum, dan pembuktian suatu perkara. Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Sistem Peradilan Agama

Sebelum pengaruh Islam masuk di kerajaan Mataram, telah lebih dulu berkembang sistem peradilan berdasarkan ajaran Hindu. Saat itu dalam sistem peradilan, perkara dibagi menjadi dua bagian, yaitu: perkara yang menjadi urusan raja disebut sebagai perkara *pradata*, dan perkara yang bukan urusan raja disebut sebagai perkara *padu*. Dalam perkara *pradata* peradilanannya dipimpin oleh raja. Kemudian setelah Islam masuk, Sultan Agung yang memimpin saat itu mengambil kebijakan dengan mengisi lembaga yang telah ada dengan prinsip-prinsip keislaman. Hal ini terwujud dalam perubahan peradilan *pradata* menjadi peradilan *surambi*. Dalam peradilan *surambi*, wewenangnya masih sama seperti peradilan *pradata*, hanya saja ketua peradilanannya ditangan penghulu dan didampingi beberapa ulama sebagai anggota majelis. Peradilan ini berfungsi sebagai nasehat bagi Sultan dalam mengambil keputusan (Halim, 2000: 36).

Sistem peradilan *surambi* seperti yang dijelaskan di atas menjadi salah satu hal yang dibahas dalam naskah *Adilulah*. Dijelaskan bahwa, dalam sistem peradilan terdiri atas empat unsur penting, yaitu raja, jaksa, penghulu, dan *manteri*. Keempat unsur ini dijelaskan dalam naskah *Adilulah* halaman 2.

Empat susunan dalam sistem peradilan yang disebutkan dalam naskah *Adilulah* di atas, dua diantaranya diterapkan di kerajaan Mataram Islam. Hamzani (2017: 163), menjelaskan bahwa kekuasaan

politik Islam dapat dilihat pada model penyelenggaraan pemerintahan masing-masing. Sebagai contoh, Mataram Islam menerapkan tiga serangkai jabatan dalam pengelolaan negara, yaitu raja, patih, dan penghulu (*qadhi*). Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu bukti, bahwa naskah *Adilulah* memang diterapkan di kerajaan Mataram Islam selain penyebutan “Kerajaan Mataram” dalam naskah.

## **B. Perkara-perkara Hukum dalam Naskah *Adilulah***

Perkara-perkara yang dijelaskan dalam naskah *Adilulah* adalah sebagai berikut:

### **1. Berbohong**

Naskah *Adilulah* menjelaskan beberapa perkara, yang pertama mengenai orang yang berbohong (*Adilulah*, hal. 1). Dijelaskan bahwa, jika ada orang yang membicarakan keadilan, sedangkan keadilan yang dibicarakan tersebut tidak sesuai dengan fakta, maka bagi orang yang mengetahui kebohongan tersebut sebaiknya jangan membela orang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Perkara mengenai orang berbohong ini pada dasarnya juga telah dijelaskan dalam al Quran surat Al Israa’ ayat 36. Dari surat ini dapat dipahami bahwa segala perbuatan yang manusia lakukan selama hidup di dunia akan ada pertanggungjawabannya. Berbohong adalah salah satu perbuatan yang tidak disukai Allah. Maka sebagai seorang muslim sudah sepatutnya menghindari perbuatan tersebut.

Dalam naskah *Adilulah* juga dijelaskan mengenai sanksi-sanksi bagi orang yang berbohong. Sanksi tersebut diterapkan secara bertahap, diawali dengan sanksi sosial kemudian diikuti sanksi pidana. Sanksi sosial menurut Sari (2014: 12) adalah sanksi yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang berbuat kesalahan, dengan tujuan membuat penerima sanksi jera. Sedangkan pengertian sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang

melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu (Fajar, 2016: 38). Sanksi-sanksi ini termuat dalam naskah *Adilulah* halaman 2 yang menjelaskan, bahwa orang yang berbohong pada awalnya akan mendapatkan sanksi sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika orang tersebut masih berbohong maka dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara selama satu tahun, serta membayar denda sebanyak lima ratus ribu.

### **2. Hutang Piutang**

Hutang piutang menurut Purnama (2015:23), merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan harta baik berupa uang maupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan mengembalikan atau membayar harta tersebut dalam jumlah yang sama tanpa ada tambahan sedikitpun.

Hutang-piutang dalam Islam menjadi salah satu perkara yang dibahas dalam naskah *Adilulah* halaman 4. Pada halaman ini dijelaskan mengenai syarat hutang-piutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian secara tertulis.
- 2) Wajib membayar hutang sesuai waktu yang telah disepakati.
- 3) Adanya saksi lebih dari satu.
- 4) Dalam surat perjanjian tercantum nama-nama saksi dan tempat perjanjian tersebut dibuat.

Ketika seseorang terlambat membayar hutang maka permasalahan diserahkan ke jaksa. Dalam hal ini jaksa meminta penjelasan seseorang yang memiliki hutang, kemudian penjelasan tersebut disesuaikan dengan isi surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Benar tidaknya penjelasan tersebut selain berdasarkan surat perjanjian, juga pernyataan para saksi.

Keempat hal yang berkaitan dengan hutang di atas, dalam hukum Islam disebut sebagai rukun hutang piutang. Cahyadi

(2014: 71-72) menjelaskan, bahwa rukun hutang piutang pada dasarnya telah diatur dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282. Dari isi surat al-Baqarah tersebut ia memaparkan bahwa rukun hutang piutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijab Qabul Hutang Piutang
  - a) Pernyataan hutang ditulis secara jelas untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari.
  - b) Terjadi ijab qabul antara pemberi hutang dengan penerima hutang.
- 2) Penulis Surat Perjanjian Hutang
  - a) Adil dan dipercaya oleh kedua belah pihak.
  - b) Amanah
- 3) Saksi
  - a) Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki. Jika tidak boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - b) Saksi yang ditunjuk bersedia memberi kesaksian jika dibutuhkan.
- 4) Pihak-pihak yang Terlibat
  - a) Pemberi hutang dan penerimanya harus jelas dan *ridho* satu sama lain.
  - b) Perjanjian boleh diwakilkan berdasarkan kuasa yang diberikan salah satu pihak.
- 5) Jumlah Uang (harta) yang Dipinjamkan

Dari penjelasan isi surat al-Baqarah (2) ayat 282 di atas mengenai rukun hutang piutang dalam hukum Islam hampir sama dengan syarat hutang piutang yang dijelaskan dalam naskah *Adilulah*. Baik dalam naskah *Adilulah* maupun isi surat al-Baqarah (2) ayat 282 sama-sama menyebutkan syarat hutang piutang dalam Islam, yaitu adanya saksi dan pencatatan hutang.

Mengenai hutang piutang, al Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam tidak hanya menjelaskan rukun hutang piutang, tapi juga menjelaskan larangan adanya bunga pinjaman yang disebut sebagai *riba*. *Riba* dalam Islam hukumnya haram, hal ini dijelaskan dalam surat Ali-imran ayat 130.

*Riba* merupakan salah satu hal penting yang dibahas Purnama dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Akibat Hutang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi” . Purnama (2015: 34-37), menjelaskan dalam masalah hutang piutang ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian Perpanjangan Waktu Pelunasan

Perpanjangan waktu pelunasan diberikan ketika pemilik hutang sedang dalam kesulitan. Maka dianjurkan kepada pemberi hutang untuk memberikan kelonggaran waktu, sampai pemilik hutang mampu membayar hutangnya.

Perpanjangan waktu pelunasan juga dijelaskan dalam naskah *Adilulah* halaman 4, yaitu diberikannya waktu lima tahun kepada pemilik hutang untuk menghadirkan bukti-bukti terkait hutang yang dimilikinya. Bukti ini dapat berupa surat pembayaran hutang dan saksi. Lamanya waktu yang diberikan, sekaligus menjadi kelonggaran bagi pemilik hutang jika ia tidak dapat melunasi dalam waktu yang telah ditentukan, akan tetapi dalam kutipan teks di atas juga dijelaskan jika selama waktu yang telah diberikan tersebut pemilik hutang tidak dapat melunasi atau menghadirkan bukti pembayaran hutang, maka ia akan dikenai denda.

- 2) Tempat Pembayaran Hutang

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hutang harus dibayar di tempat terjadinya akad hutang piutang sempurna, meskipun demikian pembayaran di tempat lain juga diperbolehkan. Kesepakatan para ulama *fiqh* dapat dijadikan sebagai sebuah anjuran. Penyesuaian tempat pembayaran hutang juga diatur dalam naskah *Adilulah* halaman 4. Pada halaman ini dapat dipahami bahwa dalam surat catatan hutang piutang dicantumkan keterangan tempat

kesepakatan dan terjadinya hutang. Hal ini yang nantinya dijadikan bukti ketika pemilik hutang melunasi hutangnya, dengan cara dilakukan pengecekan oleh pihak *kali karta* (pegawai), apakah tempat tersebut sesuai dengan surat catatan hutang yang telah dibuat di awal perjanjian atau tidak.

3) Sesuatu yang Dikembalikan dalam Hutang Piutang

Apabila seseorang meminjam uang dan ia telah menerimanya, maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama, dan bukan uang yang diterimanya. Maksudnya, pemilik hutang tidak membayar dengan uang yang baru saja ia pinjam.

Kaitannya dengan pengembalian hutang, pemilik hutang diperbolehkan mengembalikan hutang dengan sesuatu yang nilainya sama dengan hutangnya. Pemilik hutang juga diperbolehkan mengembalikan jenis barang yang dipinjam, dengan syarat nilainya barang tersebut tidak berubah. Kesimpulannya pemilik hutang disarankan untuk membayar hutang dengan jumlah yang sama.

4) Melebihi Pembayaran

Melebihi pembayaran dari jumlah hutang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua:

- a) Kelebihan yang tidak diperjanjikan  
Kelebihan pembayaran hutang yang dilakukan pemilik hutang tanpa adanya perjanjian hukumnya halal, atau diperbolehkan. Hal ini merupakan kebaikan bagi pemilik hutang.
- b) Kelebihan yang diperjanjikan  
Kelebihan pembayaran hutang yang dilakukan pemilik hutang atas dasar perjanjian dengan pemberi hutang, hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Kelebihan hutang ini disebut sebagai riba.

Dalam naskah *Adilulah*, permasalahan riba dapat dilihat

pada halaman 4. Dijelaskan bahwa, jika orang yang tidak membayar hutang dalam waktu yang telah ditentukan diwajibkan membayar lebih dari jumlah yang ia pinjam. Kelebihan dari jumlah hutang inilah yang disebut sebagai riba. Dalam hukum Islam, hal ini termasuk riba *jahiliyah*. Riba *jahiliyah* terjadi ketika jumlah hutang yang dibayar lebih dari jumlah pinjamannya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan (Nuha, 2015: 27). Tidak diketahui dengan pasti kenapa dalam naskah *Adilulah* diterapkan denda bagi pemilik hutang yang terlambat membayar hutangnya, padahal baik dalam al-Quran, hadist, maupun ijma' sahabat telah dijelaskan bahwa riba hukumnya haram.

a. Mencuri

Mencuri atau pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Maksud dari mengambil secara diam-diam adalah mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya tidur (Santoso dalam Rachman, 2011: 2).

Dalam naskah *Adilulah* (hal. 14) disebutkan sepuluh istilah kategori pencuri dan hanya dijelaskan delapan kategori saja, yaitu:

- 1) *Gotah*, artinya orang yang menerima hasil dari pencurian.
- 2) *Tantrah*, artinya orang yang memberi senjata kepada pencuri.
- 3) *Sacarakah*, artinya orang yang sepersaudaraan dengan pencuri.
- 4) *Sahikanalah*, artinya orang yang sama-sama pencuri.
- 5) *Sabojakah*, artinya orang yang makan dan minum dengan pencuri.
- 6) *Tartah*, artinya orang yang memerintahkan pencuri.

7) *Kartah*, artinya orang yang ikut mencuri.

8) *Marga Nancah*, artinya orang yang memberi petunjuk kepada pencuri.

Pada masa penerapan undang-undang *Adilulah*, orang-orang yang masuk dalam kategori di atas disebut sebagai maling, dan dihukum kurungan selama dua musim. Selain kategori pencuri, dalam naskah *Adilulah* juga dijelaskan 5 kategori untuk orang-orang yang terlibat dalam aksi pencurian (*Adilulah*, 15), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Sarupa warakya*
- 2) *Sarupa parakna*, artinya orang yang memperlihatkan kebaikan pencuri.
- 3) *Sarupa karakma*, artinya orang yang dipersaudarakan dengan pencuri.
- 4) *Sarupa lingga*, artinya orang yang memberi tempat bagi pencuri.
- 5) *Sarupa waktarak*, artinya orang yang memberi pakaian kepada pencuri.

Dari lima kategori di atas, kategori *Sarupa warakya* tidak dapat penulis jelaskan karena terdapat bagian teks yang tidak terbaca. Orang-orang yang terlibat dalam aksi pencurian juga dikenai hukuman kurungan selama dua musim.

#### **b. Bertengkar**

Selain memuat kategori pencuri dan orang-orang yang terlibat dengan pencuri, naskah *Adilulah* (hal. 17 dan 18) juga menjelaskan kategori orang-orang yang bertengkar. Terdapat tujuh dari delapan kategori yang dijelaskan dalam bentuk istilah, yaitu:

- 1) *Hakriya cudi*, artinya orang yang berbeda ucapan dari dua orang yang bertengkar.
- 2) *Hakriya napaksi*, artinya orang yang berucap dengan nada tinggi.
- 3) *Hanriyukti arah*, artinya orang yang ditangkap tanpa bukti,

sehingga dapat memicu pertengkaran.

4) *Pancabaga*, artinya orang yang berbeda ucapannya dengan ucapan orang kedua.

5) *Hayuyutah*, artinya orang yang terluka hatinya sehingga menimbulkan pertengkaran.

6) *Katomarta*, artinya orang yang mengingkari janjinya.

7) *Parlaya*, artinya orang yang mengeluh terhadap orang mati atau kepada orang yang jauh.

Itulah 7 kategori yang dijelaskan dalam naskah *Adilulah*. Kaitannya dengan perkara bertengkar ini, tidak dijelaskan hukuman bagi orang-orang yang tergolong 7 kategori tersebut.

#### **C. Pembuktian dalam Suatu Perkara**

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan dalam upaya menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim, dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu (Asyraf, 2014: 1). Pengertian ini sekaligus menjadi peringatan bagi seseorang agar tidak sembarangan menuduh orang lain tanpa bukti.

Terkait upaya pembuktian dalam suatu perkara, dalam naskah *Adilulah* terdapat 11 dari 19 hal yang dijelaskan dalam bentuk istilah-istilah (*Adilulah*, 11-12), yaitu:

- a. *Zaman*, artinya waktu suatu perkara terjadi. Misalnya waktu terjadinya jual-beli, atau waktu suatu kesepakatan dibuat.
- b. *Maqam*, artinya tempat kejadian perkara.
- c. *Ikram*, artinya kewaspadaan. Dalam menangani suatu kasus harus waspada, agar tidak ragu dalam mengambil keputusan.
- d. *Muqaranah*, artinya perilaku yang baik.
- e. *Ikrar*, artinya pengakuan. Hasanah (2013: 30-31) dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa ikrar pada

dasarnya merupakan pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Hasanah (2013: 31) juga menyebutkan syarat-syarat pelaku ikrar dalam sistem peradilan agama, syarat-syarat pelaku ikrar yaitu:

- 1) Baligh, artinya dewasa.
- 2) Aqil, artinya berakal atau tidak gila.
- 3) Rasyid, artinya punya kecakapan bertindak.

Selain menyebutkan syarat pelaku ikrar, disebutkan juga jenis ikrar, yaitu:

- 1) Lisan.
- 2) Isyarat, kecuali dalam perkara zina.
- 3) Tertulis.

Syarat pelaku ikrar dan jenis ikrar yang telah disebutkan di atas tidak dijelaskan dalam naskah *Adilulah*, akan tetapi keberadaannya dalam pembahasan ini menurut penulis penting untuk disampaikan, agar dapat menambah pemahaman pembaca dalam memahami ikrar sebagai alat bukti dalam hukum Islam.

- f. *Bayyinah*, artinya saksi. Pengertian *bayyinah* dalam naskah *Adilulah* ini ternyata juga sesuai dengan definisi para ulama fikih. *Al-bayyinah* menurut ulama fikih secara sempit sama dengan kesaksian. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah*. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan *al-bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2013: 21-22).

Saksi dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Syahadah*. Saksi menurut Hasanah (2013: 31) ialah

orang yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan di alami sendiri. Kesaksiaan ini yang nantinya dijadikan sebagai bukti suatu peristiwa atau keadaan.

- g. *Ainul yaqin*, artinya nyata.
- h. *Haqqul yaqin*, artinya benar.
- i. *Khabar yaqin*, artinya dugaan.
- j. *Maja*, artinya taat.
- k. *Wasana*, artinya akhir perkara dalam perselisihan.

Selain hal-hal di atas, terdapat alat bukti lain yang dijelaskan dalam naskah *Adilulah* (hal. 3), yaitu kasatmata. Kasatmata adalah salah satu bentuk pembuktian suatu perkara.

Dalam naskah *Adilulah*, kasatmata diartikan sebagai upaya menerka penyebab adanya sebuah perkara. Ketika seseorang dalam menerka menemui keraguan, maka selain memeriksa dengan hukum perdata, disarankan untuk memeriksa perkara yang sedang dihadapi tersebut dengan hukum agama.

Kaitannya dengan pembuktian, dalam naskah *Adilulah* juga disebutkan 30 kategori orang yang tidak dapat dipercaya perkataannya. Dari 30 kategori yang disebutkan pada kenyataannya tidak sesuai dengan jumlah kategori yang dijelaskan pada bagian berikutnya. Naskah *Adilulah* hanya menjelaskan 10 kategori, yaitu sebagai berikut (*Adilulah*, 5-6):

- a. Seorang terdakwa yang mengeluh kepada pendakwa.
- b. Orang yang ketika ditanya jawabannya selalu berbeda-beda.
- c. Orang yang merusak tanaman orang lain.
- d. Orang yang sering hutang kepada orang lain, kemudian membawa lari harta tersebut.
- e. Orang kaya yang menghina orang miskin.
- f. Orang yang berbicara kebohongan.
- g. Orang yang memerintah di kota
- h. Orang yang tidak ditanyai oleh jaksa

- i. Orang yang menghalangi kesaktian musuh.
- j. Orang yang memiliki sifat buruk.

Dari kategori yang telah dijelaskan di atas, seolah memberi peringatan pada masyarakat saat itu agar memperhatikan tingkah laku orang yang berperan dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, jika seorang saksi masuk kedalam kategori di atas, maka perkataannya tidak dapat dipercaya.

## SIMPULAN

Naskah *Adilulah* merupakan salah satu naskah Jawa, koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dengan nomor panggil BR 56. Naskah ini penulis teliti menggunakan dua teori, yaitu teori filologi dan analisis isi. Hasil dari penelitian terhadap naskah *Adilulah* menggunakan teori filologi, yaitu:

1. Berdasarkan tahap inventarisasi naskah, penulis belum menemukan naskah lain yang sama, sehingga penulis menganggap naskah *Adilulah* merupakan naskah tunggal.
2. Dari tahap deskripsi naskah, dapat diketahui informasi mengenai naskah *Adilulah*, salah satunya tentang kondisi naskah. kondisi naskah saat ini mulai memburuk. Hal ini ditandai dengan perubahan warna kertas dan lunturnya tinta pada naskah.
3. Pada tahap penyuntingan teks, penulis menggunakan metode standar karena penulis belum menemukan naskah dengan judul dan isi yang sama. Hasil yang diperoleh dalam tahap ini berupa naskah yang telah bebas dari kesalahan.

Sedangkan dari hasil analisis isi terhadap naskah *Adilulah* disimpulkan, bahwa naskah *Adilulah* merupakan naskah yang berisi persoalan hukum, khususnya hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata "*hukumullah*" yang artinya hukum

Allah, penggunaan istilah-istilah dalam hukum Islam, dan adanya kesesuaian antara hukum yang diatur dalam naskah *Adilulah* dengan hukum Islam.

Naskah *Adilulah* pada dasarnya memuat tiga pokok pembahasan. Tiga hal ini berkaitan dengan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sistem Peradilan Agama

Dalam naskah *Adilulah* dijelaskan, bahwa ada empat hal penting yang berkaitan dengan sistem peradilan agama. Empat hal tersebut, yaitu: raja, jaksa, penghulu, dan *manteri*. Sistem peradilan ini disebut sebagai peradilan *pradata*, artinya segala keputusan terhadap suatu perkara ada di tangan raja. Kemudian setelah Islam mulai berpengaruh, peradilan *pradata* berubah menjadi peradilan *surambi*. Perubahan sistem peradilan ini dilihat dari keberadaan para ulama yang turut mempengaruhi keputusan raja.

### 2. Perkara-perkara Hukum

Ada empat perkara yang dibahas dalam naskah *Adilulah*, yaitu:

#### a. Berbohong

Kaitannya dengan perkara berbohong, dalam naskah *Adilulah* dijelaskan tentang larangan dan hukuman bagi orang yang berbohong.

#### b. Hutang piutang

Dalam naskah *Adilulah* dijelaskan mengenai syarat hutang piutang dan hukuman bagi orang yang terlambat membayar hutang, selain itu dibahas pula riba hutang.

#### c. Mencuri

Perkara ini penjelasannya meliputi kategori pencuri dan hukuman bagi pencuri, tidak hanya itu, dalam perkara ini juga dijelaskan kategori orang yang terlibat dalam aksi pencurian dan hukuman bagi orang tersebut.

#### d. Bertengkar

Perkara ini penjelasannya berupa kategori orang yang bertengkar.

### 3. Pembuktian Suatu Perkara.

Pembuktian merupakan upaya dalam menentukan benar atau salahnya suatu tuduhan. Pembuktian ini berupa adanya saksi dan pengakuan. Dijelaskan juga kategori orang-orang yang tidak dapat dipercaya ucapannya. Orang yang tergolong dalam kategori ini salah satu akibatnya tidak dapat menjadi saksi dalam suatu perkara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anafah, Naili. 2011. "Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak Studi Naskah *Serat Angger-angger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*". Diunduh dari laman <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/almanah'ij/article/view/454> pada tanggal 01 Oktober 2017.
- Asyraf. 2014. "Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Menetapkan Hubungan Nasab Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor)". Skripsi Sarjana Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. Diakses dari laman [http:// repository.uin-suska.ac.id/6405/](http://repository.uin-suska.ac.id/6405/) pada tanggal 30 Juli 2018.
- Baried, Siti Baroroh, dkk.. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: BPPF Seksi Filologi Fakultas Sastra UGM.
- Cahyadi, Ady. 2014. "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 4 No. 1. Diunduh dari laman <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956> pada tanggal 2 Agustus 2018.
- Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV Manasco.
- Endraswara, Suwardi. 2008. *Metode Penelitian Sastra Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Fajar, Sofwan. 2016. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika". Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta. Diunduh dari laman <http://repository.umy.ac.id/> pada tanggal 28 Juli 2018.
- Halim, Abdul. 2000. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2017. *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bogor: CV RWTC SUCCES.
- Hasanah, Fifin Inbatun. 2013. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *Illegal Fishing*". Skripsi Sarjana Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Surabaya. Diakses dari laman <http://digilib.uinsby.ac.id/10733> pada tanggal 30 Juli 2018.
- Hidayati, Nurul. 2016. "*Serat Waratama: Suntingan Teks dan Analisis Isi*". Skripsi Sarjana Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Undip, Semarang.
- Isyanti, Dina. 2013. *Prosiding Seminar Naskah Kuna Nusantara "Pangan dalam Naskah Kuna Nusantara"*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Keraf. G. 1995. *Eksposisi*. Jakarta: Grasindo.
- Nuha, Muhammad Ulin. 2015. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional". Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Diakses dari laman <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2893> pada tanggal 5 Agustus 2018.
- Purnama, Lucky Dian. 2015. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyitaan

- Barang Akibat Hutang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi”. Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Diakses dari laman <http://digilib.uinsby.ac.id/3458> pada tanggal 30 Juli 2018.
- Rachman, Thaufik. 2011. “Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam”. Skripsi Sarjana Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang. Diunduh dari laman <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-thaufikrac5631-1-05221109.pdf> pada tanggal 29 Juli 2018.
- Sari, Eka Sabtilas Junta Landa. 2014. “Sanksi Sosial Terhadap Remaja Pelaku Tindak Kriminal Pencurian”. Skripsi Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unila, Lampung. Diunduh dari laman <http://digilib.unila.ac.id/5788/> pada tanggal 26 Juli 2018.
- Tim Jurusan Sastra Indonesia. 2012. *Buku Pedoman Pembimbing, Konsultasi, dan Penulisan Skripsi*. Semarang: FASindo.